

PERKAWINAN ANTAR NEGARA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Penulis Pertama^{a,1*}, Penulis Kedua^{b,2}, Penulis Ketiga^{c,3}

SOFIANTI MUSA ROBO (191011500117)

THERESIA LIANNA JUWILANDA (191011500317)

YENI FITRIANI SOI (191011500322)

MOHAMMAD HIJIR ISMAIL (191011500323)

robosofi37@gmail.com

theresia.lianna@gmail.com

yenifitry09@gmail.com

mohammadhijirismail@gmail.com

²email penulis kedua; ³email penulis ketiga

*korespondensi penulis

Naskah diterima: tanggal bulan tahun, direvisi: tanggal bulan tahun, disetujui: tanggal bulan tahun

Abstrak

Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membawa pengaruh pada semakin mudahnya terjadi hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa, dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perkawinan campuran antara pasangan berbeda kewarganegaraan, termasuk pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain. Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara asal calon suami atau di negara asal calon istri. Prosedur perkawinan antar Negara menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa aturan pernikahan terhadap pasangan beda warga negara, dikembalikan pada pasangan masing-masing akan memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri. masalah yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah pada tahap mempersiapkan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dan pada tahap mempersiapkan surat ataupun dokumen lainnya. Penyelesaian problem yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran yang telah dipersiapkan pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas dan menyediakan website kepada pasangan yang akan menikah. Kepada oknum-oknum yang nakal, harus diberikan sanksi yang tegas.

Kata-kata kunci: *Perkawinan, Antar Negara, Hukum Perdata Internasional*

Abstract

Title in English. *Marriage is a legal event when the marriage is a legal marriage. The development of science and technology that so rapidly bring the influence on the easier possibility of relations between human beings, between ethnic groups, and between countries in all aspects of life. One of the effects is mixed marriage phenomenon between spouses of different citizenship, including on Indonesian workers with foreign workers. Different nationalities marriage often raises a problem, especially related to the process of marriage registration that will take place, whether in the country of origin of a prospective husband or in the country of origin of a prospective wife. The procedure of mixed nationality marriage according to international civil law explains that marriage rules to different citizen pairs will use either law of the prospective husband's State or law of the prospective wife's State. The problems that arise in a mixed nationality marriage procedure are in the process of preparing a certificate from the marriage officer and at the preparing of the letter or other documents. Completion of the problems that arise in mixed marriages procedures that have prepared government is to provide clear information and website to couples who want to get married. For those who do not comply the rules will be imposed a sanction. Keywords: Marriage, Inter-State, Private International Law.*

Pendahuluan

Setiap manusia dalam masyarakat akan saling ketergantungan dengan manusia yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kodrat dan kedudukan manusia sebagai makhluk social yang suka hidup berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup Bersama merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani. Demikian juga bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka dirinya berkeinginan untuk hidup Bersama dalam suatu rumah tangga sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukum lazim disebut dengan perkawinan, dan Perkawinan juga merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. (L, 2017) Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan di Indonesia yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 yaitu sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 7/75). Pengertian dari perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan dan dihubungkan dalam Komplikasi Hukum Islam tersebut, menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Perkawinan Campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, transformasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan perkawinan dengan orang asing yang berdomisili sementara maupun tetap (residence) sehingga timbulah apa yang dinamakan dengan perkawinan campuran. (H, 2018) Menurut pasal 57 undang-undang no 1 tahun 1974 bahwa perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlaian, karena perbedaan kewarganegaraan karena salah satu

berkewarganegaraan asing dan yang satu berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 57 undang-undang perkawinan terdapat unsur-unsur perkawinan campuranya:

- Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
- Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan
- Karena perbedaan kewarganegaraan
- Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa oleh Soerjono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.^{5 6} Menurut UU Perkawinan asas yang dimuat adalah asas monogami yang secara otentik diatur didalam Pasal 3 ayat (1). Selain itu Menurut UU Perkawinan mengenai adanya pencatatan perkawinan yang diatur didalam Pasal 2 angka (2), sedangkan pengaturan secara rinci dimuat didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 dalam PP 9/75. Menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dinyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan Perdata dan dalam Pasal 81 KUHP dinyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUHP ini diperkuat pula oleh Pasal 530 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan

yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Buddha-Hindu, dan Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) tertentu di luar orang Cina. Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa sistem perkawinan merupakan urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat-akibat perkawinan. Sesuai dengan kebersamaan sebagai ciri khas komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi) menjadi urusan bersama pula. Perkawinan sebagai jalan untuk dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga, pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik dirinya sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya, khususnya keluarga sendiri. Setiap individu manusia di dalam memilih pasangan untuk dinikahi selalu mengimpikan bahwa perkawinan kedepannya kelak adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dalam mencapai kesejahteraan

spiritual dan materil. Perkawinan dalam arti ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut masyarakat adat Bali, ucapan perkawinan memiliki kata sinonim dengan mesakapan, yang berasal dari kata sakap yang mengandung arti menyatu, dalam hal ini diartikan sebagai menyatunya lingga dengan yoni, dengan sebutan ardhanareswari sebagai kekuatan peleburan dosa. Upacara perkawinan sering juga disebut upacara penganten yang mengandung arti siap sebagai pengganti tanggungjawab orang tua. sebelum perkawinan dilaksanakan yang dimana antara suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan asing harus melengkapi dokumentasi atau surat-surat dari asalnya bahwa ia dapat kawin dengan warga negara indonesia. Dimana ia harus menghubungi kedutaan negara asalnya diindonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran. Perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan campuran antara lain adalah perkenalan melalui internet, bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain.10 Pasal 16

Universal Declaration of Human Rights mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama, yang penting memiliki rasa suka sama suka. Hak untuk menikah adalah hak yang paling mendasar dan bergantung sepenuhnya pada pilihan setiap individu. Pengaturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan tidak di batasi perbedaan kewarganegaraan.

Metode

Bagian metode digunakan untuk artikel hasil penelitian ini adakah pendekatan yuridis normatif. Dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku,peraturan perundangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan di Inggris perkawinan ini diartikan sebagai “*a status conferred upon a union between man and woman where by they assume certain rights and duties interse including the right to have sexual intercourse with each other*”. (A.W. Scoot – 1972)

Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing,

yakni berupa seorang mempelai yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya atau kedua mempelai berkewarganegaraan sama, tetapi perkawinan dilangsungkan di negara lain, maupun gabungan dari kedua aspek tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa ada dua pandangan terkait perkawinan campuran atau perkawinan internasional :

a. Perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga masing-masing pihak berlaku kaidah hukum internasional dari dua sistem yang berbeda.

b. Perkawinan dianggap perkawinan campuran apabila kedua belah pihak berbeda kewarganegaraannya.

Adapun asas utama dalam perkawinan internasional yang digunakan untuk mengatur validitas material adalah sebagai berikut :

a. Asas *lex loci celebrationis*, yang bermakna bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan dilangsungkan/diresmikan.

b. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak warga negara sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan,

c. Asas yang menyatakan bahwa validitas material pPerkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.

d. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan/ *locus celebrationis*, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang eblaku di dalam sistem

hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sedangkan validitas/ persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis* yang didasarkan pada asas *locus regit actum* pada berbagai sistem hukum.

Adanya Hukum Perdata Internasional adalah karena ada dalam hubungan hukumnya terdapat unsur asingnya (*Foreign Element*). Pada umumnya aturan perdata internasional di Indonesia diatur dalam *Algemene Bepalingen*. Didalam pengertian Hukum Perdata Internasional terdapat 2 (dua) macam aliran, yaitu: 1) Internasionalitas yang mengharuskan agar ada hukum perdata yang berlaku di seluruh dunia atau antar beberapa negara; 2) Nasionalitas, yang di setiap Negara mempunyai Hukum Perdata Internasional masing-masing.

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu: 1) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya, sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda; 2) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya. Pandangan yang kedua ini dianut oleh hukum perkawinan nasional Indonesia seperti yang terdapat pada Pasal 57 UU 1 tahun 1974.(Arliman L, 2019) Itu memberikan pengertian bahwa HPI ini bukanlah satu hukum yang telah terkodifikasi dan berlaku bagi dunia internasional, namun HPI merupakan hukum yang terkodifikasi di masing masing negara, dimana hukum tersebut

berlaku bagi setiap warga negaranya yang melakukan hubungan internasional.

HPI menurut beberapa ahli hukum antara lain yaitu: Sudargo Gautama, menyatakan keseluruhan peraturan dan kekhususan hukum yang menunjuk stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga-warga Negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian-pertalian dengan stelsel-stelsel dengan kaidah-kaidah hukum 2 (dua) atau lebih Negara yang berbeda dalam lingkungan, kuasa tempat, pribadi dan soal-soal. Van Brakel menyatakan bahwa HPI yaitu hukum nasional yang khusus diperuntukkan bagi perkara-perkara internasional, sedangkan Mochtar Koesoemadmadja menyatakan HPI adalah keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Atau hukum yang mengatur hubungan antar pelaku yang masing-masing tunduk pada hukum perdata negaranya. HPI adalah yang lebih luas lagi yaitu seperti dikenal dalam Negara-negara Latin (Italia, Spanyol, Amerika Selatan). Masalah-masalah tentang status orang asing (*condition des estrangers, ureemdelingen-statuu*) dianggap masalah-masalah pilihan hukum dan pilihan hukum; d) HPI = Choice of law + Choice of Jurisdiction + Condition des Etranges + Nationalite²¹, di samping itu kita lihat sistem yang paling luas, yaitu seperti yang dikenal dalam HPI Perancis. Disamping tiga macam yang disebut tadi sebagai bagian keempat dari HPI ditambahkan masalah-masalah tentang kewarganegaraan (*nationalite*). Sedangkan istilah warganegara dalam konteks kosa kata Indonesia merujuk pada atau terjemahan dari kata *citizen* dalam bahasa Inggris atau *citoyen* dalam bahasa Perancis. Berawal dari konsep *citizen* inilah kita bisa

memberi pemaknaan yang luas mengenai warga Negara. Dengan mengkaji makna *citizen* nantinya akan dapat diketahui bahwa istilah warganegara sesungguhnya belum cukup untuk mewakili konsep *citizen*. Dari pandangan klasik tentang pengertian warganegara, dapat disimpulkan bahwa warganegara atau lebih tepat dengan istilah warga (*citizen*) menunjuk pada seseorang sebagai anggota dari masyarakat yang dipandang sebagai komunitas politik dan atau komunitas hukum. Status kewarganegaraan seseorang amat menentukan hak dan kewenangannya selaku warga Negara. Orang yang memiliki status kewarganegaraan akan berbeda dengan seseorang yang tidak berstatus sebagai warga Negara di Negara tersebut. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum Negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan menghasilkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara maupun Negara. Hak dan kewajiban warganegara merupakan “isi” atau “aspek material” dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Hak dan kewajiban warganegara pada umumnya dimuatkan dalam konstitusi Negara yang bersangkutan. Akibat hukum yang lain adalah bahwa orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan Negara lain. Pengaturan mengenai kewarganegaraan dan perihal hak dan kewajiban warganegara tertuang pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 26 UUD 1945 menyatakan tentang siapakah yang termasuk penduduk Indonesia, jadi ini merupakan ketentuan formal Negara Indonesia mengenai warga negaranya. Isi formal kewarganegaraan Indonesia ini selanjutnya dituangkan dalam aturan perundang yang lebih lanjut yaitu

undang-undang tentang kewarganegaraan. Sedangkan Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 berisi tentang ketentuan material mengenai kewarganegaraan Indonesia yaitu tentang hak dan kewajiban warganegara. Isi material kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945 hanya berisi ketentuan-ketentuan dasar atau garis-garis perihal hak dan kewajiban warganegara dalam berbagai bidang nantinya juga termuat dalam berbagai undang-undang sebagai peraturan pelaksana. pasal 56 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara duaorang warganegara Indonesia atau seorang warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang.

Pasal 57 UU Perkawinan menyatakan bahwa hukum perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dari definisi pasal 57 UU Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:³³ a) perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; b) di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda; c) karena perbedaan kewarganegaraan; d) salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Unsurpertama jelas menunjuk kepada asasmonogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan

kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 6 UU Perkawinan.³⁸ Bila semua syarat telah terpenuhi, anda dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak. Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka anda dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan. ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi. Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan. Untuk calon suami harus meminta calon suami, untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan: 1) Fotokopi Identitas Diri (KTP/paspor); 2) Fotokopi Akta Kelahiran; 3) Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; 4) Akta Cerai bila sudah pernah kawin; atau Akta Kematian istri bila istri meninggal; 5) Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia. Untuk calon istri, sebagai calon istri harus melengkapi diri anda dengan: 1) Fotokopi KTP; 2) Fotokopi Akta Kelahiran; 3) Data orang tua calon mempelai; 4) Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan yang telah anda dapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan anda sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia. Ada beberapa konsekuensi yang harus anda terima bila anda menikah dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan status anak. Berdasarkan UU Kewarganegaraan terbaru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari

perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pengaturan kewarganegaraan spesifiknya dalam hal perkawinan campuran, hanya mengacu pada Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahannya, Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 di pandang tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai keperluan para pihak yang menjalani perkawinan campuran oleh karena semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul dari status kewarganegaraan yang berbeda tersebut. Utamanya perlindungan terhadap pihak istri dan anak, serta kepastian hukum dan hak – hak yang di peroleh oleh si anak mengacu pada hal ini, serta dengan semakin kompleksnya permasalahan yang di timbulkan, maka pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang – Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Lahirnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi istri dan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran serta terpenuhinya hak – hak anak. (A, 2014)

Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing – masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing – masing pihak yang terlibat. Peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang

menyatakan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,⁴² karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁴³ Sedangkan dilain pihak kita mengenal adanya tempat kediaman atau tempat tinggal seseorang, dimana hal yang terakhir ini merupakan fakta-fakta yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh hukum. Akan tetapi tempat tinggalnya seseorang itu berhubungan erat dengan domisili sebab tempat tinggalnya seseorang kadang-kadang dipakai sebagai dasar untuk menentukan domisili orang yang bersangkutan. Didalam HPI yang dipentingkan ialah domisili seseorang di dalam suatu negara, artinya di negara manakah seseorang mempunyai domisili sehingga dengan demikian dapat ditentukan hukum yang berlaku baginya, misalnya hukum dimana ia berdomisili. melihat pengertian domisili yang terdapat di dalam stelsel hukum tertentu yaitu hukum Inggris yang merupakan konsep domisili yang paling unik, dimana domisili menurut hukum Inggris dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu⁴⁴: 1) Domicilie Of Origin, yaitu tempat tinggal yang diperoleh karena kelahiran, lembaga ini lebih condong kepada paham kewarganegaraan; 2) Domicilie Of Choise, yaitu domisili yang dipilih dengan memperlihatkan bahwa orang yang bersangkutan mempunyai suatu hasrat untuk terus menetap di negara yang baru dipilihnya; 3) Domicilie by Operation Of law, yaitu domisili bagi anak-anak yang belum dewasa, perempuan-perempuan dalam perkawinan dan mereka yang ditaruh di bawah perwalian. Selanjutnya diantara prinsip-prinsip yang ada dan berlaku tersebut maka prinsip yang dianut

di Indonesia yang mana akan dipakai. Untuk mengetahui hal tersebut maka kita tidak dapat terlepas dari Pasal 16 AB. Adapun Pasal 16 AB menentukan bahwa: bagi Penduduk Hindia Belanda (sekarang Warga Negara Indonesia), peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku terhadap mereka apabila mereka berada di luar negeri. Pasal ini berlaku sesuai dengan status personil yang mencakup:⁴⁶ a) Hukum perseorangan termasuk hukum keluarga dan hukum perkawinan dan b) Peraturan-peraturan mengenai benda-benda yang tidak tetap. Dinamika yang muncul akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini lebih terletak pada kurangnya informasi kepada pasangan yang mau melakukan perkawinan beda kewarganegaraan. Prosedur Perkawinan Campuran terdapat dalam masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran (perkawinan beda kewarganegaraan) diatur di dalam UU Perkawinan. Problem yang muncul akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini terjadi karena kurang adanya penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada setiap warganegara Indonesia. Akibat minimnya informasi aturan hukum ini menyebabkan pasangan yang ingin menikah mengalami kendala-kendala dalam menyiapkan data ataupun dokumen yang dipersiapkan dalam pernikahan mereka. Data-dokumen tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut: 1) Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, kurangnya koordinasi yang baik antara pasangan yang menikah dengan Pegawai Pencatat Perkawinan dalam membuat surat keterangan perkawinan pasangan tersebut. Hal itu terjadi karena minimnya informasi yang

disediakan pemerintah apabila terjadi pernikahan beda warganegara; 2) Surat-surat yang harus dipersiapkan, untuk calon suami harus meminta calon suami, untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan syarat lainnya. Calon suami terkadang belum menyiapkan hal tersebut karena minimnya informasi yang didapatnya; 3) Serupa dengan calon suami, untuk calon istri, sebagai calon istri harus melengkapi diri anda dengan, fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, data orang tua calon mempelai, surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan. Setelah inidipersiapkan calon istri, ternyata suami masih terkendala dengan persyaratan diatas, sehingga menyebabkan pernikahan belum bisa dilaksanakan. Penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah antara lain telah melakukan pemberian penyebaran-penyebaran informasi terkait syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pasangan beda kewarganegaraan, dimana salah satu pasangannya adalah Warga Negara Indonesia, dan pasangannya adalah Warga Negara Asing. Berdasarkan uraian pada bagian permasalahan diatas, adapun solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah republik Indonesia adalah: 1) Dalam Tahap Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan melakukan: a) Pemerintah telah menyebarkan informasi-informasitentang surat keterangan tersebut; b) Pemerintah menyiapkan website di internet, pasangan tinggal mengakses link website

tersebut; c) Terhadap opnum-opnum Pegawai Pencatat Perkawinan yang nakal, pemerintah akan memberikan sanksi yang tegas; dan 2) Dalam tahap mempersiapkan surat-surat untuk melangsungkan pernikahan, adapun solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah: a) Senada dengan yang diatas, Pemerintah dan instansi yang terkait telah menyebarkan informasi-informasi; b) Pemerintah juga menyiapkan website di internet, pasangan tinggal mengakses link website tersebut, dan mengikuti data-data yang harus dipersiapkan dalam link informasi tersebut. Selain itu di dalam melakukan perkawinan maka harus menaati asas-asas perkawinan yang ada, antara lain dapat penulis jabarkan sebagai berikut: Pertama. Asas-asas perkawinan menurut KUHPerdara adalah: a) Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar; b) Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil; c) Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga; d) Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang; e) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri; f) Perkawinan menyebabkan pertalian darah; dan g) Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan isteri itu; Kedua, Asas-asas perkawinan menurut UU Perkawinan adalah: a) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri; b) Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan). Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal

3 ayat (2) UU Perkawinan dengan syarat- syarat yang diatur dalam Pasal 4-5; c) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah; d) Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU Perkawinan); e) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri; f) Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut; dan g) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut. Ketiga adalah, menurut agama Islam asas-asas dalam perkawinan berlaku beberapa asas di antaranya: 49 a). Asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadis nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas; b) Asas persetujuan, kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan; c) Asas kebebasan memilih pasangan, disebutkan dalam sunnah nabi. asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia

tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Ini berarti bahwa beristri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang boleh dilalui oleh laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau istrinya misalnya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada tulisan ini meliputi:

a. Prosedur perkawinan antar negara menurut Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa aturan pernikahan terhadap pasangan beda warganegara, dikembalikan pada pasangan masing-masing akan memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri;

b. Permasalahan yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah pada tahap mempersiapkan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dan pada tahap mempersiapkan surat ataupun dokumenlainnya;

c. Penyelesaian problem yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran yang telah disiapkan pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas kepada pasangan yang ingin menikah, menyediakan website yang dibutuhkan pasangan beda warga negara yang ingin menikah, serta pemberian sanksi terhadap oknum-oknum yang dianggap nakal.

Adapun saran yang bisa penulis berikan pada tulisan ini antara lain meliputi:

a. Bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan beda warganegara agar mencari informasi yang jelas dalam mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan nantinya;

b. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan pasangan beda warganegara;

c. Terhadap oknum-oknum pegawai pemerintahan yang nakal harus diberikan peringatan dan sanksi yang tegas;

d. Pemerintah harus membuat produk hukum yang mengatur secara rinci terkait perkawinan campuran beda warganegara.

Referensi

A, G. P. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campur. *Jurisprudence*.

Arliman L, S. S. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campur Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Cendekia Hukum*.

H, W. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campur Terhadap Harta Perkawinan. *Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar*.

L, A. S. (2017). Perkawinan Antar Negara di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional. *jurnal ilmiah fakultas hukum universitas udayana*.

Pembinaan B, N. H. (2014). Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional.

Perkawinan, P. L.-U. (2019). Arlimans S. *Cendekia Hukum*.

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]